



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3670 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 2719 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KUTA
MAKMUR KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 2719 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Bupati Aceh Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 3668 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan Yang dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Geuredong Pase, Kecamatan Kuta Makmur, Kecamatan Tanah Luas Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024;
9. Keputusan Geuchik Gampong Sido Muliyo Kecamatan Kuta Makmur Nomor 204/2039/SDM/VIII/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Sido Muliyo Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 2719 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KUTA MAKMUR KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan merubah Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 30 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Utara
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



T. Harist Muzani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3670 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 2719
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
KUTA MAKMUR KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024.

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KEL/DESA	JABATAN
1	Munira Hayati	Perempuan	ALUE RAMBEE	Sekretaris PPS
2	Zulkifli	Laki-laki	ALUE RAMBEE	Staf Sekretariat PPS
3	Agustia Azni	Perempuan	ALUE RAMBEE	Staf Sekretariat PPS
4	Intan Juwita	Perempuan	BABAH LUENG	Sekretaris PPS
5	Marzaini	Laki-laki	BABAH LUENG	Staf Sekretariat PPS
6	Nora Sarifani	Perempuan	BABAH LUENG	Staf Sekretariat PPS
7	Irwan Saputra	Laki-laki	BAYU	Sekretaris PPS
8	Khulafaul Rasyidin	Laki-laki	BAYU	Staf Sekretariat PPS
9	Junaidi	Laki-laki	BAYU	Staf Sekretariat PPS
10	Riska Noviyanti	Perempuan	BLANG ADO	Sekretaris PPS
11	Cut Safiqah Utami	Perempuan	BLANG ADO	Staf Sekretariat PPS
12	Muhammad Syaputra	Laki-laki	BLANG ADO	Staf Sekretariat PPS
13	M Anhar	Laki-laki	BLANG GURAH	Sekretaris PPS
14	Teuku Muhammad Ichsan Ar	Laki-laki	BLANG GURAH	Staf Sekretariat PPS
15	Juraidah	Perempuan	BLANG GURAH	Staf Sekretariat PPS
16	Basri	Laki-laki	BLANG RIEK	Sekretaris PPS
17	Zulkifli	Laki-laki	BLANG RIEK	Staf Sekretariat PPS
18	Raihanil Hayana	Perempuan	BLANG RIEK	Staf Sekretariat PPS
19	Rahmad Hidayat	Laki-laki	BLANG TALON	Sekretaris PPS
20	Rizki Ananda	Laki-laki	BLANG TALON	Staf Sekretariat PPS
21	Nilawati	Perempuan	BLANG TALON	Staf Sekretariat PPS
22	Ahmad Zulmizal	Laki-laki	CEMPEUDAK	Sekretaris PPS
23	Muzakkir	Laki-laki	CEMPEUDAK	Staf Sekretariat PPS
24	Melda Eryanti	Perempuan	CEMPEUDAK	Staf Sekretariat PPS
25	M. Amrul Farizal	Laki-laki	CEUMEUCET	Sekretaris PPS
26	Sri Wahyuni	Perempuan	CEUMEUCET	Staf Sekretariat PPS
27	Syifa Rizkyna Anwar	Perempuan	CEUMEUCET	Staf Sekretariat PPS
28	Aristia	Perempuan	COT MERBO	Sekretaris PPS
29	Fachrurrazi	Laki-laki	COT MERBO	Staf Sekretariat PPS
30	Maulidin	Laki-laki	COT MERBO	Staf Sekretariat PPS
31	Nurul Azmi	Perempuan	COT RHEU	Sekretaris PPS
32	Isarullah	Laki-laki	COT RHEU	Staf Sekretariat PPS
33	Nursiah	Perempuan	COT RHEU	Staf Sekretariat PPS
34	Sri Mutia	Perempuan	COT SEUMIYONG	Sekretaris PPS
35	Nasruddin	Laki-laki	COT SEUMIYONG	Staf Sekretariat PPS
36	Marlisa	Perempuan	COT SEUMIYONG	Staf Sekretariat PPS
37	Hermawati	Perempuan	COT SEUTUI	Sekretaris PPS
38	M. Nasir	Laki-laki	COT SEUTUI	Staf Sekretariat PPS
39	Reva Melinda	Perempuan	COT SEUTUI	Staf Sekretariat PPS
40	Yusrawati	Perempuan	DAYAH MEUNARA	Sekretaris PPS
41	Zuraida	Perempuan	DAYAH MEUNARA	Staf Sekretariat PPS
42	Nur Khalida	Perempuan	DAYAH MEUNARA	Staf Sekretariat PPS
43	Ilma Nisfuna	Perempuan	GUHA ULEU	Sekretaris PPS
44	Yulia Ulfa	Perempuan	GUHA ULEU	Staf Sekretariat PPS
45	Marliawati	Perempuan	GUHA ULEU	Staf Sekretariat PPS
46	Hafizul Ikhsan	Laki-laki	KEUDE BLANG ARA	Sekretaris PPS
47	Eny Sahara	Perempuan	KEUDE BLANG ARA	Staf Sekretariat PPS
48	Sri Rahayu	Perempuan	KEUDE BLANG ARA	Staf Sekretariat PPS
49	T Ardian Saputra	Laki-laki	KEUDE KRUENG	Sekretaris PPS
50	Eva Mulyani	Perempuan	KEUDE KRUENG	Staf Sekretariat PPS
51	Muhammad Jufri	Laki-laki	KEUDE KRUENG	Staf Sekretariat PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KEL/DESA	JABATAN
52	Aduddin	Laki-laki	KEUREUSEK	Sekretaris PPS
53	Putriani	Perempuan	KEUREUSEK	Staf Sekretariat PPS
54	Aris Munandar	Laki-laki	KEUREUSEK	Staf Sekretariat PPS
55	Muhammad Nahli	Laki-laki	KRUENG MANYANG	Sekretaris PPS
56	Teuku Muriza Phonna	Laki-laki	KRUENG MANYANG	Staf Sekretariat PPS
57	Darniati	Perempuan	KRUENG MANYANG	Staf Sekretariat PPS
58	Nuriah	Perempuan	KRUENG SEUNONG	Sekretaris PPS
59	Mursyidah	Perempuan	KRUENG SEUNONG	Staf Sekretariat PPS
60	Eka Mursyida Siregar	Perempuan	KRUENG SEUNONG	Staf Sekretariat PPS
61	Suheila	Perempuan	KRUENG SEUPENG	Sekretaris PPS
62	Muhammad Jamil	Laki-laki	KRUENG SEUPENG	Staf Sekretariat PPS
63	Munawir	Laki-laki	KRUENG SEUPENG	Staf Sekretariat PPS
64	Baihaqqi	Laki-laki	LANGKUTA	Sekretaris PPS
65	Muhammad Akbar	Laki-laki	LANGKUTA	Staf Sekretariat PPS
66	Zufriadi	Laki-laki	LANGKUTA	Staf Sekretariat PPS
67	Riska Fajria	Perempuan	LHOK JOK	Sekretaris PPS
68	Raysa Adila	Perempuan	LHOK JOK	Staf Sekretariat PPS
69	Murizal	Laki-laki	LHOK JOK	Staf Sekretariat PPS
70	T Boy Zarus	Laki-laki	MEUNASAH BLANG ARA	Sekretaris PPS
71	Dewi Julianti Lutfi	Perempuan	MEUNASAH BLANG ARA	Staf Sekretariat PPS
72	Geubrina Rizki Nahri	Perempuan	MEUNASAH BLANG ARA	Staf Sekretariat PPS
73	Helmi	Laki-laki	MEUNASAH BUKET	Sekretaris PPS
74	M. Suryadi	Laki-laki	MEUNASAH BUKET	Staf Sekretariat PPS
75	Iskandar	Laki-laki	MEUNASAH BUKET	Staf Sekretariat PPS
76	Rainal Rizki	Laki-laki	MEUNASAH KULAM	Sekretaris PPS
77	Muhammad Zulfikar	Laki-laki	MEUNASAH KULAM	Staf Sekretariat PPS
78	Marliana	Perempuan	MEUNASAH KULAM	Staf Sekretariat PPS
79	Masrizal	Laki-laki	MEUNASAH KUMBANG	Sekretaris PPS
80	Humairah Nazira	Perempuan	MEUNASAH KUMBANG	Staf Sekretariat PPS
81	M Rizal M	Laki-laki	MEUNASAH KUMBANG	Staf Sekretariat PPS
82	Irwandi Saputra	Laki-laki	MEUNYE CUT BAHAGIA	Sekretaris PPS
83	Fitri Yunita	Perempuan	MEUNYE CUT BAHAGIA	Staf Sekretariat PPS
84	Yuni Ulfiani	Perempuan	MEUNYE CUT BAHAGIA	Staf Sekretariat PPS
85	Mansur	Laki-laki	MEURIA	Sekretaris PPS
86	Dhiauddin	Laki-laki	MEURIA	Staf Sekretariat PPS
87	Darniati	Perempuan	MEURIA	Staf Sekretariat PPS
88	Rauzatul Jannah	Perempuan	MULING MANYANG	Sekretaris PPS
89	Khadijah	Perempuan	MULING MANYANG	Staf Sekretariat PPS
90	Yunita	Perempuan	MULING MANYANG	Staf Sekretariat PPS
91	Marsela Prastari	Perempuan	MULING MEUCAT	Sekretaris PPS
92	Juliana	Perempuan	MULING MEUCAT	Staf Sekretariat PPS
93	Epiyana	Perempuan	MULING MEUCAT	Staf Sekretariat PPS
94	Safrizal	Laki-laki	PANTON RAYEUK I	Sekretaris PPS
95	Mursyidah, Am.Keb	Perempuan	PANTON RAYEUK I	Staf Sekretariat PPS
96	Nurlaila Wati	Perempuan	PANTON RAYEUK I	Staf Sekretariat PPS
97	Rusli	Laki-laki	PANTON RAYEUK II	Sekretaris PPS
98	Eva Rosdiana	Perempuan	PANTON RAYEUK II	Staf Sekretariat PPS
99	Eka Mutia	Perempuan	PANTON RAYEUK II	Staf Sekretariat PPS
100	Mulyadi	Laki-laki	PULO BARAT	Sekretaris PPS
101	Azwir	Laki-laki	PULO BARAT	Staf Sekretariat PPS
102	Yusni Maiza	Perempuan	PULO BARAT	Staf Sekretariat PPS
103	Cut Rizka Nuzula	Perempuan	PULO IBOIH	Sekretaris PPS
104	Sri Wahyuni	Perempuan	PULO IBOIH	Staf Sekretariat PPS
105	Raudhatul Fitri	Perempuan	PULO IBOIH	Staf Sekretariat PPS
106	Fazlina	Perempuan	PULO RAYEUK	Sekretaris PPS
107	Arina Zaiyanti	Perempuan	PULO RAYEUK	Staf Sekretariat PPS
108	Linda Yani	Perempuan	PULO RAYEUK	Staf Sekretariat PPS
109	Nasruddin	Laki-laki	SAWEUK	Sekretaris PPS
110	Tarmizi	Laki-laki	SAWEUK	Staf Sekretariat PPS
111	Nurul Alam Nakiatuddin	Perempuan	SAWEUK	Staf Sekretariat PPS
112	Ayinudin	Laki-laki	SEUNEUBOK DRIEN	Sekretaris PPS
113	Rina	Perempuan	SEUNEUBOK DRIEN	Staf Sekretariat PPS
114	Syaribanun	Perempuan	SEUNEUBOK DRIEN	Staf Sekretariat PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KEL/DESA	JABATAN
115	Muklis	Laki-laki	SIDO MULIYO	Sekretaris PPS
116	M Rizal, SH.I	Laki-laki	SIDO MULIYO	Staf Sekretariat PPS
117	Mardiana	Perempuan	SIDO MULIYO	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Lhoksukon
Pada tanggal 30 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Utara
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


T. Harist Muzani